

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Definisi Konsep

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari

bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam

rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Slamet (2003:8) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:

- 1) Partisipasi politik (*political participation*)
Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.

2) Partisipasi social (*social participation*)

Partisipasi social (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi social.

3) Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)

Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas.

Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang

sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

2.1.2 Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru merupakan rangkaian kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Dikatakan demikian karena jika tidak ada peserta didik yang mendaftar berarti tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kebijakan penerimaan peserta didik baru seharusnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik, agar dapat terselenggaranya penerimaan peserta didik yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peserta didik yang telah diterima disuatu lembaga pendidikan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh masing-masing lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Menurut Ali Imron kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat beberapa aturan mengenai jumlah peserta atau kuota penerimaan peserta didik baru yang akan diterima disuatu lembaga sekolah. Namun penentuan jumlah kuota peserta didik tersebut juga didasarkan pada kondisi atau kenyataan-kenyataan yang ada disekolah.

Seperti faktor-faktor kondisi sekolah. Faktor kondisi sekolah tersebut misalnya: (1) daya tampung kelas baru, (2) kriteria siswa yang dapat diterima, (3) anggaran yang tersedia, (4) sarana dan prasarana, (5) tenaga kependidikan yang tersedia, (6) jumlah peserta didik yang tinggal di kelas satu. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru juga menggunakan sistem pendaftaran dan seleksi peserta didik baru. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik baru, juga memuat mengenai waktu penerimaan peserta didik dari awal sampai akhir yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik baru juga mengharuskan adanya panitia yang akan terlibat dalam pendaftaran, seleksi hingga penerimaan peserta didik. Kebijakan-kebijakan penerimaan peserta didik baru tersebut telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Petunjuk yang diberikan oleh Dinas tersebut dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan peserta didik disetiap sekolah. Sekolah harus mematuhi segala peraturan dan sistem penerimaan peserta didik baru yang telah dibuat dan disahkan oleh Dinas Pendidikan (Ali imron, 2011: 42).

Menurut ketentuan umum Undang-undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Abu Ahmadi menyatakan bahwa peserta didik adalah sosok manusia

sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Menurut Oemar Hamalik peserta didik didefinisikan sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa peserta didik adalah masyarakat atau individu yang utuh yang mana akan diproses melalui pendidikan yang akan menjadikan manusia yang berkualitas, bermartabat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari suatu pendidikan (Tim dosen administrasi pendidikan, 2014: 204-205).

Penerimaan peserta didik baru bukan sekedar menerima peserta didik yang ingin memasuki suatu sekolah, melainkan juga menyeleksi apakah calon-calon peserta didik ini telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan penerimaan peserta didik baru masalah panitia, persyaratan calon, pendaftaran, tes, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan orientasi peserta didik baru (Muljani A. Nurhadi, 1983: 147).

Tujuan penerimaan peserta didik baru ini adalah untuk menghasilkan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan, serta mampu bersaing dan mampu berperan aktif dalam menjaga kelangsungan hidup (Mohamad Mustari, 2014: 111).

Penerimaan peserta didik baru termasuk salah satu dalam manajemen peserta didik, karena kegiatan penerimaan peserta didik menentukan seberapa kualitas input yang dapat diterima oleh sekolah yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah penerimaan peserta didik baru adalah dimulai dari pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaanpeserta didik baru yang dilakukan secara terbuka, selanjutnya adalah tahapan seleksi peserta didik baru dan pendataan peserta didik baru.

1.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Nurpatiwiningsih, Laela 2013. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dalam progam wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Latar belakang dalam penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas kurang optimal. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi social dan budaya serta partisipasi masyarakat yang kurang mendukung program pendidikan yang anjurkan pemerintah.

Simon Januaris, 2015 Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dasar Sembilan tahun di Desa Sungai Jaung Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Adapun latar belakang belakang masalah dalam penelitian ini adalah keadaan ekonomi,keadaan lingkungan social budaya, saran, factor kesehatan dan fasilitas pendidikan serta motivasi masyarakat yangt kurang sehingga strategi pembangunan sumber daya manusia dalam

program pendidikan dasar Sembilan tahun di Desa Sungai Jaung Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang belum optimal.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Nurpatiwiningsih, Laela dan Simon Januaris persamaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan sama yaitu kualitatif dan membahas masalah yang sama yaitu tentang pembangunan sumber daya manusia melalui program pendidikan dasar Sembilan dan dua belas tahun. Namun dapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu teori dan tempat serta waktu pelaksanaannya juga instansi yang menjadi objek yang terkait dengan permasalahan ini berbeda.

1.3. Kerangka Fikir Penelitian

Melihat dari identifikasi masalah, fokus masalah, perumusan masalah serta tujuan penelitian mengenai masalah yang telah diungkapkan pada latar belakang permasalahan, sehingga dapat dibuat suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini agar lebih terarah dapat dibangun suatu bagan pemikiran dalam pelaksanaan penelitiannya sehingga arah pemikiran dalam penulisan ini lebih jelas dapat dilihat dari alur penelitiannya yang dimulai dengan adanya partisipasi masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Menengah Atas di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.

Diharapkan dengan adanya program pemerintah ini dapat terus dilakukan pengawasan pendidikan bagi anak-anak usia wajib sekolah untuk melanjutkan pendidikannya dan aktivitas yang berhubungan dengan program pendidikan, sehingga tidak ada anak-anak, warga masyarakat yang tidak berpendidikan dalam sekolahnya. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan

program pemerintahan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kecendrungan orang tua dan masyarakat sekitar yaitu mengabaikan jenjang pendidikan.

1. Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan sekolah di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas
2. Rendahnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan sebawi Kabupaten Sambas.

Gambar 2.1

**Kerangka Pikir Partisipasi Masyarakat
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Menengah Atas**

